



PUTUSAN

NOMOR : 316 / PID.SUS / 2014 / PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : YUDHI MUHAMAD HARYANTO bin
MUH.SUBARI ; -----

Tempat Lahir : Magelang ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 30 April 1976 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Tidar Krajan RT 04 RW 09 Kelurahan Tidar
Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Polri ; -----

Pendidikan : SLTA ; -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Desember 2014, Nomor 316/PID/2014/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014, No. Reg.Perkara : PDM-34/MUKID/0914 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa YUDHI MUHAMAD HARYANTO BIN MUH. SUBARI pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada Nopember dalam tahun 2013, di pinggir jalan depan rumah makan Orang Utan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada Istri yang syah bernama ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa YUDHI MUHAMAD HARYANTO BIN MUH. SUBARI merupakan suami yang syah dari seorang istri yang bernama ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO yang menikah dan terikat perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Mertoyudan Nomor : 296/60/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak ; -----
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa mengantar saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO dan anaknya pergi kerumah orang tuanya dengan menggunakan mobil dan sesampainya dipinggir jalan Raya Magelang Borobudur tepatnya di depan rumah makan Orang Utan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Terdakwa dan saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO bertengkar karena saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya wanita idaman lain lalu Terdakwa marah dan emosi selanjutnya Terdakwa menampar saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO dengan tangan kanan membuka

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian muka dibagian bawah mata kanan yang dilakukan dengan jarak kurang lebih 30 cm sebanyak satu kali ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO merasa kepala merasa pusing, memar pada bagian pipi kanan dan bengkak pada bagian kanan ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Khusus Afiliasi Bedah dan Gawat Darurat N-21 Gemilang Mungkid, Nomor : 84 / N-21 / XII / 13, yang ditanda tangani oleh dr. ARIF SURYO WISNUGROHO, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013, telah melakukan pemeriksaan terhadap ERIAS ISTIANA Binti SUMITRO dengan hasil pemeriksaan Luka memar dan nyeri tekan pada pipi kanan karena trauma benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa ia terdakwa YUDHI MUHAMAD HARYANTO BIN MUH. SUBARI pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 wib. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada Nopember dalam tahun 2013, di pinggir jalan depan rumah makan Orang Utan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari kepada Istri yang syah yang bernama ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa YUDHI MUHAMAD HARYANTO BIN MUH. SUBARI merupakan suami yang syah dari seorang istri yang bernama ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO yang menikah dan terikat perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Mertoyudan Nomor : 296/60/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak ; -----
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa mengantar saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO dan anaknya pergi kerumah orang tuanya dengan menggunakan mobil dan sesampainya

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Raya Magelang Borobudur tepatnya di depan rumah makan Orang Utan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Terdakwa dan saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO bertengkar karena saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya wanita idaman lain lalu Terdakwa marah dan emosi selanjutnya Terdakwa menampar saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO dengan tangan kanan membuka mengenai bagian muka dibagian bawah mata kanan yang dilakukan dengan jarak kurang lebih 30 cm sebanyak satu kali ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO merasa kepala merasa pusing, memar pada bagian pipi kanan dan bengkak pada bagian kanan ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Khusus Afiliasi Bedah dan Gawat Darurat N-21 Gemilang Mungkid, Nomor : 84 / N-21 / XII / 13, yang ditanda tangani oleh dr. ARIF SURYO WISNUGROHO, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013, telah melakukan pemeriksaan terhadap ERIAS ISTIANA Binti SUMITRO dengan hasil pemeriksaan Luka memar dan nyeri tekan pada pipi kanan karena trauma benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 22 Oktober 2014 No. Reg.Perkara : PDM-34/MUKID/0914 meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa yaitu YUDHI MUHAMAD HARIYANTO bin MUH SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI MUHAMAD HARIYANTO bin MUH. SUBARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera masuk ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI MUHAMAD HARIYANTO bin MUH.SUBARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa YUDHI MUHAMAD HARIYANTO bin MUH.SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari" ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika kemudian hari ada diperintahkan lain dengan keputusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 4 (empat) bulan, telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid dengan Akta Permintaan Banding

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 21/Akta.Pid/2014/PN.Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 24 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 03 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 10 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 24 Nopember 2014 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 24 Nopember 2014, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan masa percobaan selama 4 (empat) bulan tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan pembelajaran bagi lainnya ; -----
- Bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya bertujuan membuat efek jera bagi si pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pemidanaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan shock terapi kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Majelis hakim judex facti dalam perkara a quo belumah mempertimbangkan fakta dipersidangan, dimana jelas terungkap Terdakwa beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban ERIAS ISTIANA PURWATININGSIH Binti SUMITRO yang merupakan istri Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa didepan anak-anak Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri aktif seharusnya mengendalikan sikap dan emosinya, dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga walaupun hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan istrinya susah diatur ; -----
- Bahwa majelis Hakim judex factie dalam perkara A quo seharusnya Terdakwa menyadari hal tersebut karena apapun yang dilakukan Terdakwa pastinya menimbulkan rasa trauma bagi korban dan anak-anak Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah sebagai Anggota POLRI aktif yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dalam perkara ini sudah tepat dan adil dalam putusannya ; -----
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dalam menampar istrinya sekali pakai tangan kiri dan tidak menimbulkan sakit atau berhalangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan yang dilakukan Terdakwa adalah khilaf karena istrinya sering membohongi Terdakwa dengan hutang sana sini dalam jumlah besar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dimana alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya dan alasan-alasan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 12 Nopember 2014, nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd., maka Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) Jo pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana 2 (dua) bulan ; ---

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, adalah sudah sepadan patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini sudah tepat dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 12 Nopember2014, nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd., tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 (a) KUHP dan ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 12 Nopember2014, nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU**, tanggal **21 Januari 2015** oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.**, masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **27 Januari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta
IMAM DWI JURIS M, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

SYAFARUDDIN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Tertanda.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M, SH.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 316/PID.SUS/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)